



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/08.a/DKUP.3/II/2016**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis tahun 2016;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Repuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44384);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perobahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahunn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan yang namanya dan Jabatannya terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Membuat dan menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pasar tahun 2016-2021;
 2. Melakukan Koordinasi Supervisi dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pasar tahun 2016-2021;
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 1 Februari 2016

KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESIR SELATAN



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr, yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 516/08.a/DKUP.3/II/2016

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2016

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	ERDIANTO,BTR,SH.MM NIP. 19641012 198603 1 010	PEMBINA TK.I (IV/b)	Koordinator
2.	NURMAILISTRY,SH NIP. 19670503 199503 2 002	PEMBINA TK.I (IV/b)	Ketua
3.	YEF INDRA,SH.MM NIP. 19700606 198903 1 001	PENATA TK.I (III/d)	Sekretaris
4.	ERMALINDA,BAC NIP. 19620412 198603 2 005	PENATA TK.I (III/d)	Anggota
5.	RENDRA MULIA,SH NIP. 19620606 199303 1 007	PENATA TK.I (III/d)	Anggota
6.	MERI HERLINDAWATI NIP.19870601 201001 2 023	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	Anggota
7.	MISNURMALIYANTI,SE NIP.19710228 200604 2 012	PENATA (III/c)	Anggota
8.	Dra.SRI YULIASTUTI NIP.19640725 201407 2 001	PENATA MUDA (III/a)	Sekretariat
9.	NORA NOVITA NIP.19811013 201407 2 006	PENGATUR MUDA (II/a)	Sekretariat
10.	LISMAWATI NIP.19791009 200701 2 002	PENGATUR MUDA TK.I (II/c)	Sekretariat

KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PESIR
SELATAN



ERDIANTO,BTR,SH MM

NIP. 19641012 198603 1 010